

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah huruf c ayat (1) Pasal 110 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil bahwa Retribusi dimaksud termasuk Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Menimbang ...

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketramigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
8. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan dalam Kabupaten Banyuasin;

10. Kecamatan...

10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;
11. Kementerian Agama dalam hal ini disebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;
12. Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuasin;
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang;
17. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang;
18. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya;

19. Administrasi...

19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain;
20. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
22. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk tentang Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa Identitas, Kartu Keluarga Kependudukan;
23. Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan Dokumen Penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

24. Pindah...

24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
26. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
28. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;

29. Kartu ...

29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Dokumen Penduduk serta penyajian informasi kependudukan;
31. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

34. Peristiwa...

34. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
35. Peristiwa Penting kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
36. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas;
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
38. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;

39. Database...

39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
40. Transmigrasi adalah Perpindahan Penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi transmigrasi;
41. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Keperdataan Penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan Pengakuan dan Pengesahan anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelolah Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
42. Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara Hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut;
43. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;

44. Penduduk ...

44. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial;
45. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
46. Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIIL

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana didasarkan domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada Instansi yang didasarkan pada peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan Pelaksanaan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama, Perlindungan atas data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki.
- (2) Setiap penduduk berhak mendapat informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5...

Pasal 5

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksanaan Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kewajiban Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin...

- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Instansi Pelaksana

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. Memperoleh...

- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Petugas...

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

PENCATATAN BIODATA PENDUDUK DAN PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri karena pindah, dan bagi WNA yang telah memiliki dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin tinggal terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Bagian Kedua

Izin Tinggal WNA

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh izin tinggal terbatas wajib melapor ke Instansi Pelaksana untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) Masa berlaku SKTT sesuai dengan masa berlaku izin tempat tinggal yang dimiliki.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan SKTT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan Alamat

Pasal 12

- (1) Dalam hal perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Keempat
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) Nik sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar pembuatan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Setiap Kepala Keluarga hanya boleh memiliki 1 (satu) KK.
- (3) Dalam KK tercantum data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.

(1) Setiap

- (4) Setiap terjadi perubahan dalam susunan KK, Kepala Keluarga atau anggota wajib melaporkan perubahan dimaksud serta melakukan penggantian KK yang baru.
- (5) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah.
- (6) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki kartu izin tinggal tetap dapat memperoleh KK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk hanya dibolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan menggunakan scanner dengan stempel basah.

(4) Kartu...

- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berumur 60 (enam puluh) tahun keatas akan diberikan KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP dilaksanakan melalui proses dari RT, RW, Lurah dan Camat.
- (2) Penerbitan KTP karena kerusakan atau hilang sebelum berakhir masa berlakunya diproses melalui RT, RW, Lurah dan langsung ke Tempat Perekaman Data (TPD) di Kecamatan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila berakhir masa berlakunya yang bersangkutan telah mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat pindah.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) memuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;

c. Pas ...

c. Pas photo berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap WNA yang memperoleh Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana untuk memperoleh KK dan KTP.
- (2) Masa berlaku KTP WNA sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap yang dimiliki.
- (3) WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (4) KTP WNA dapat diperpanjang apabila Kartu Izin tinggal tetap telah diperbaharui atau diperpanjang oleh Kantor Imigrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP WNA diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

KTP Khusus

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta mencabut KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus dalam Kabupaten.

(2) Data...

- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Mencabut KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Instansi Pelaksana.

BAB VI

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Warga Negara Indonesia

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap di Kabupaten Banyuasin wajib melapor kepada RT/RW, Lurah setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa surat pindah dari daerah asal.
- (2) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi Perpindahan Penduduk.
- (3) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;
 - d. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Antar Negara.
- (4) Pada saat surat keterangan pindah diserahkan, maka KTP penduduk yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan surat keterangan pindah.
- (5) Surat...

- (5) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti KTP selama belum diterbitkan KTP yang baru.
- (6) Pelaporan peristiwa kependudukan bagi WNI di daerah tujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah.
- (7) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (8) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (9) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang
Warga Negara Asing
Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Kabupaten Banyuasin wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pindah Datang
Bagi Warga Negara Indonesia
Pasal 22

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(2) Surat...

- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri

Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap

Bagi Orang Asing

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Surat Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi.
- (2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Banyuasin harus memenuhi syarat keimigrasian.
- (3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

(2) Surat...

- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 25

- (1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin tinggal tetap dari Imigrasi.
- (2) Surat keterangan perubahan status Izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri dan Ganti Nama

Bagi Orang Asing

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN).

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan.
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan/atau KTP.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Pengelolaan SIAK**Pasal 29**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Kabupaten Banyuasin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

**PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Kartu Keluarga (KK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Surat Keterangan pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (5) Surat keterangan pindah WNA paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penerbitan Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Pengakuan Anak) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 33

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin berhak mendapatkan Pelayanan Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Akta...

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Perkawinan;
- c. Akta Perceraian;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Pengakuan.

- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaporan Kelahiran

Pasal 34

- (1) Setiap Peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana di daerah asal agar tidak terjadi penerbitan Akta Kelahiran ganda.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan dapat dilakukan setelah ada laporan dan bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 37

Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 38

- (1) Penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, Pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Penduduk yang melaporkan peristiwa Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perkawinan

Pasal 40

- (1) Setiap Peristiwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Perkawinan.

(2) Perkawinan ...

- (2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Penduduk yang melaporkan peristiwa perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, pencatatan dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Banyuasin diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah

Pasal 41

- (1) Pencatatan Perkawinan warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

(2) Instansi ...

- (2) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam data perkawinan kedalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Setiap peristiwa Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Perkawinan dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 44

Perceraian Warga Kabupaten di luar Wilayah Kabupaten Banyuasin wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Institusi pada Institusi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 45

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Institusi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1) Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya pada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1

Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 49

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan.

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 50

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan status
Kewarganegaraan
Pasal 51

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Sebagaimana...

- (2) Sebagaimana laporan dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

**Dari Warga Negara Indonesia menjadi
Warga Negara Asing**

**Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia**

Pasal 52

Pelepasan kewarganegaraan Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain Perubahan Jenis Kelamin.

- (3) Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 54

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang terjadi karena kesalahan tulis redaksional baik diminta oleh penduduk maupun atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil sendiri.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara :
 - a. Membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan.

Bagian Kedua Belas

Pelaporan Penduduk

yang tidak mampu melaporkan sendiri

Pasal 56

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau minta bantuan orang lain.

(2) Penduduk...

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang di beri kuasa.

Bagian Ketiga Belas

Pembebasan Biaya Pelayanan

Pasal 57

- (1) Pembebasan biaya atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
 - a. Penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. Penerbitan Akta Kematian;
 - c. Surat Keterangan Pindah dalam Desa/Kelurahan;
 - d. Surat Keterangan Pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - e. Surat keterangan pindah antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
 - f. Surat Keterangan pindah antar provinsi;
 - g. Surat pindah Antar Negara.
- (2) Pembebasan biaya yang dimaksud ayat (1), dikecualikan terhadap penggantian Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DAN
WARGA NEGARA ASING

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Bagi Warga Negara
Indonesia

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi adalah pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil meliputi Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim, Akta Pengakuan Anak, Akta Adopsi/pengangkatan anak dan ganti nama bagi WNA oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Golongan Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Biaya ...

Biaya Retribusi Pelayanan
Pasal 59

- (1) Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan biaya operasional KK, KTP bagi WNI yaitu :
 - a. Penerbitan KK baru : Rp. 6.500,-
 - b. Perubahan KK yang hilang atau rusak : Rp. 6.500,-
 - c. Penerbitan KTP baru bagi wajib KTP : Rp. 8.000,-
 - d. Penerbitan KTP yang hilang/rusak : Rp. 8.000,-
 - e. Penerbitan KTP bagi wajib KTP yang terlambat pelaporannya seperti dalam Pasal 15 ayat (4), yang pelaporannya melebihi 6 (enam) bulan : Rp. 15.000,-
 - f. Penerbitan Perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya : Rp. 15.000,-
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil bagi WNI dan WNA yaitu :
 - a. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI Non Muslim : Rp. 75.000,-
 - b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNA : Rp. 300.000,-
 - c. Pembatalan Perkawinan bagi WNA : Rp. 350.000,-
 - d. Pembatalan Penceraian : Rp. 75.000,-
 - e. Penerbitan Akta Perceraian WNI : Rp. 100.000,-
 - f. Penerbitan Akta Perceraian WNA : Rp. 200.000,-
 - g. Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNI : Rp. 50.000,-
 - h. Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNA : Rp. 1.000.000,-
 - i. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNI : Rp. 50.000,-
 - j. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNA : Rp. 1.000.000,-
 - k. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNI : Rp. 50.000,-
 - l. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNA : Rp. 500.000,-
 - m. Perubahan ...

- m. Perubahan Akta WNI : Rp. 75.000,-
- n. Perubahan Akta WNA : Rp. 200.000,-
- o. Perubahan Nama WNI : Rp. 50.000,-
- p. Perubahan Nama WNA : Rp. 250.000,-

(3) Peristiwa pencatatan Sipil yang terjadi diluar Negeri :

- a. Peristiwa Kelahiran : Rp. 75.000,-
- b. Peristiwa Perkawinan : Rp. 75.000,-
- c. Peristiwa Perceraian : Rp. 100.000,-

- (4) Jika terdapat kekeliruan pemberian data oleh objek (masyarakat) maka biaya dibebankan kepada masyarakat itu sendiri.
- (5) Jika terdapat kekeliruan pemberian data oleh operator maka biaya dibebankan pada dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk Bagi Orang Asing

Pasal 60

- (1) Setiap Orang Asing dalam wilayah Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan pelayanan di bidang Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi.

(2) Pendaftaran...

- (2) Pendaftaran Penduduk bagi Orang Asing yang dikenakan retribusi adalah Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang menjadi dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP, yaitu :

- a. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- b. Pindah Datang dari luar Negeri bagi Orang Asing;
- c. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- d. Penduduk orang asing yang melakukan perubahan KK;
- e. Penduduk orang asing yang memperpanjang KTP.

- (3) Retribusi untuk Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dan perubahan status adalah sebesar RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi untuk Kartu Keluarga Orang Asing adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk Orang Asing adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(6) Retribusi...

- (6) Retribusi untuk surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati Banyuasin dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ...

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan ...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Untuk Warga Negara Indonesia

Pasal 63

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Denda Administratif Pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan Pelaporan Peristiwa Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) meliputi

a. Penduduk ..

- a. Penduduk yang melakukan perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenai sanksi denda Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- b. Penduduk yang melaporkan peristiwa Kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Penduduk yang melaporkan peristiwa lahir mati melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

e. Penduduk...

- e. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenai sanksi denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Penduduk WNI yang melaporkan peristiwa perkawinan yang terjadi diluar Negeri melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. Penduduk yang melaporkan peristiwa pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal diterimanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Penduduk yang melaporkan peristiwa kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) melampaui batas waktu, dikenai sanksi denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

i. Penduduk...

- i. Penduduk yang melaporkan peristiwa Pengangkatan Anak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- j. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pengakuan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- k. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pengesahan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi denda minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- l. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Nama melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- m. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

n. Penduduk ...

- n. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dikenai sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- o. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Pembatalan Akta Pencatatan Sipil apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- p. Penduduk yang melaporkan Peristiwa Penting lainnya apabila melampaui batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikenai sanksi denda Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sanksi Administratif

Untuk Orang Asing

Pasal 64

Denda Administratif Pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan Pelaporan Peristiwa Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) meliputi :

- a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- b. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;

c. Perubahan ...

- c. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- d. Pindah ke luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP atau identitas lainnya dikenakan denda Administratif paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, merupakan penerimaan Negara.

Sanksi ...

Sanksi Pidana

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Dokumen Kependudukan kepada Instansi Pelaksana dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada Data Dokumen Kependudukan di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(5) Setiap ...

- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Pejabat yang bersangkutan akan dipidana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Ketentuan mengenai Pencatatan Akta Catatan Sipil diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) KTP yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011
BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
H. PARIGAN H. SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 22